



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSRINI RAHMAYANTI, S.H beralamat di Jalan Diponegoro No. 41, Kota Tanjungpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Konghucu pada tanggal 28 Januari 2008 di Makin Bintan di Tanjungpinang, kemudian Penggugat dan Tergugat mendaftarkan dan mencatatkan Perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang. sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan dengan No. tertanggal 23 Oktober 2014.
2. Bahwa Tujuan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk serta membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.

4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki, Agama Khonghucu, Umur 15 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 12 November 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 17 Januari 2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Agama Khonghucu, Umur 7 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 12 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 18 Juli 2016. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki, Agama Khonghucu, Umur 6 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 18 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 14 September 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik namun setelah melalui 8 (Delapan) tahun perkawinan tepatnya pada saat Penggugat hamil anak kedua pada tahun 2015 yang mana hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang diakibatkan Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain akan tetapi demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat memaafkan Tergugat.

6. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas munculah ketidakcocokan yang diakibatkan perbedaan prinsip sehingga selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga mulai merasakan ada perubahan pada diri Tergugat namun Penggugat berupaya untuk tetap sabar dan berusaha memahami perilaku Tergugat demi keharmonisan rumah tangga dan menjaga perkembangan kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa punca permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 yang mana Tergugat kembali ketahuan untuk keduanya menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat juga telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sudah menjalin hubungan dengan wainta tersebut selama 4 (Empat) tahun. Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri yang baik. Hal tersebut sering menjadi penyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa setiap permasalahan yang terjadi Penggugat selalu berusaha sabar dan berupaya memaafkan Tergugat berubah namun seiring berjalannya waktu, Tergugat semakin terang-terangan menunjukkan sifat buruknya dengan tidak mau tahu dengan keadaan rumah tangga dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah, perilaku dan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi dan menyakitkan hati Penggugat ketika Tergugat pergi bekerja ke Batam dan jarang pulang kerumah walaupun pulang hanya sebentar dan tidak memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak dan Penggugat.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) bulan sejak Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di jalan Bhayangkara Gg. Tongkol Kota Tanjungpinang dan kemudian Tergugat berangkat kerja ke luar negeri pada bulan Mei 2022. Yang mana Tergugat juga pergi dan hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain ke luar negeri di Kamboja di tempat Tergugat bekerja sebagai Leader judi slot yang hidup serba ada dan mewah. Kemudian untuk kehidupan Penggugat setelah ditinggal kerja oleh Tergugat, Penggugatlah yang menanggung semua masalah yang ada termasuk hutang-hutang yang ditinggalkan Tergugat sehingga Penggugat berurusan dengan pihak yang berwajib. Hal ini sangat membuat Penggugat dan anak-anak merasa takut sehingga Penggugat sudah sangat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga tersebut.

10. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, kebutuhan rumah tangga Penggugat dan 3(Tiga) orang anak dicukupi, ditanggung, **dinafkahi oleh Tergugat akan tetapi tidak mencukupi sehingga Penggugatlah yang ikut membantu memenuhi kebutuhan 3(Tiga) orang anak tersebut.** Bahwa selama Penggugat mencukupi dan memenuhi biaya hidup untuk kebutuhan anak dari Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah selayaknya Tergugat menggantikan dan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan dan apabila diperkirakan Tergugat wajib memberikan **Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.**

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa 3 (Tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang selama ini tinggal dan diasuh Penggugat sendirian sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, maka sudah selayaknya untuk kepentingan masa depan anak yang masih dibawah umur demi pemenuhan perawatan, pendidikan dan rasa kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut **ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung.**

12. Bahwa dengan sebab-sebab dan peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai pemimpin rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, sebab perilaku Tergugat itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk di contoh sebagai seorang kepala keluarga yang baik sehingga Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami-Istri putus karena perceraian.
3. Menyatakan Perwalian (Hak Asuh) terhadap 3 (Tiga) orang anak bernama :

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki, Agama Khonghucu, Umur 15 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 12 November 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 17 Januari 2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Agama Khonghucu, Umur 7 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 12 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 18 Juli 2016. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Agama Khonghucu, Umur 6 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 18 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 14 September 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang

Dijatuhkan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandung.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah 3 (Tiga) orang anak sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima Juta rupiah) setiap bulannya sehingga anak tersebut mandiri.

5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2024, tanggal 29 Februari 2024, dan tanggal 15 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK tertanggal 26-06-2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut di beri tanda P-1;
2. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal dua puluh delapan januari tahun Duaribu delapan, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut di beri tanda P-2;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. fotokopi Kartu Keluarga Nomor, atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 26-06-2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal tujuh belas Januari dua ribu sembilan, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal delapan belas Juli dua ribu enam belas, selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
6. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal empat belas September dua ribu tujuh belas, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya dbiberi tanda bukti P-7;
8. fotokopi print foto Tergugat sedang menandatangani surat kesepakatan cerai, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. fotokopi print foto Tergugat bersama wanita idaman lain yang sekarang hidup bersama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edi membarikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan menjadi Saksi dalam gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama dan kami berteman;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh;
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh teman Saksi dan diperlihatkan melalui foto, dan keterangan dari adik Tergugat, bahwa Tergugat sering bawa selingkuhannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari teman Saksi yaitu saudara Ervianto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama perempuan;
- Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan sekitar 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ada seperti mengenai masalah keuangan dan suami yang jarang pulang;
- Bahwa gaji Tergugat sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan, karena sistem tempat Tergugat bekerja bagi hasil tidak dapat ditentukan berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi Tergugat kadang-kadang dikirim sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi tidak setiap bulan;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja jual baju online;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak I penggugat dan tergugat berumur 15 (lima belas) tahun, anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat berumur 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah pertengkaran Tergugat tidak pernah pulang lagi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut agar ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Novy Sari membarikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan menjadi Saksi dalam gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama dan kami berteman;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh teman Saksi dan diperlihatkan melalui foto, dan keterangan dari adik Tergugat, bahwa Tergugat sering bawa selingkuhannya;
- Bahwa saksi mendengar dari teman Saksi yaitu saudara Ervianto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama perempuan;
- Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan sekitar 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ada seperti mengenai masalah keuangan dan suami yang jarang pulang;
- Bahwa gaji Tergugat sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan, karena sistem tempat Tergugat bekerja bagi hasil tidak dapat ditentukan berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi Tergugat kadang-kadang dikirim sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi tidak setiap bulan;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja jual baju online;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Roy berumur 15 (lima belas) tahun, anak kedua bernama Radela berumur 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga bernama Reikenji berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah pertengkaran Tergugat tidak pernah pulang lagi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut agar ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Penggugat dengan Tergugat diputus cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : tertanggal 26-06-2018 yang beralamat di Jl. Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, dan berdasarkan Alamat Tergugat dalam surat gugatan dihubungkan relaas panggila bahwa Tergugat beralamat di Jl. Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 28 Januari 2008 antara Tergugat dengan Penggugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang, dan berdasarkan bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor : atas nama kepala keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Kelurahan Tanjung Ayun Saksi Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-2, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak bulan November 2022 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9/1975 tentang perkawinan dalam Pasal 19 huruf a menyatakan Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf f menyatakan antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah keluar dari rumah sejak keributan pada tahun 2022, yang sebelumnya ditempati bersama dengan Tergugat, sehingga sejak tahun 2022 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini Tergugat tidak pernah pulang dikarenakan telah berselingkuh dengan orang lain bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan Kembali karena antara Penggugat dengan Tergugat, karena adanya pertengkaran yang bermula pada tahun 2022 yang disebabkan Tergugat ada melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan“;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami-Istri putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka tiga yang menyatakan Perwalian (Hak Asuh) terhadap 3 (Tiga) orang anak bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Agama Khonghucu, Umur 15 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 12 November 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 17 Januari 2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Agama Khonghucu, Umur 7 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 12 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 18 Juli 2016. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Agama Khonghucu, Umur 6 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 18 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 14 September 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

Dijatuhkan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandung.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka tiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat saat ini yang nomor satu masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang kedua berumur 7 (tujuh) tahun dan yang ketiga berumur 6 (enam) tahun dan sejak kecil anak-anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat sehingga secara Psikologi anak-anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibunya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka empat yang menyatakan agar memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah 3 (Tiga) orang anak sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima Juta rupiah) setiap bulannya sehingga anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka empat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena dalam pembuktian kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti penghasilan dari Tergugat walaupun saksi-saksi menyatakan penghasilan Tergugat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Oleh karena untuk penghasilan Tergugat tidak dapat dibuktikan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka empat harus ditolak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka lima yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawainan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka lima patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka enam yang meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka enam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor satu yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena ada petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka satu harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Tanjungpinang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 28 Januari 2008, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap 3 (Tiga) orang anak bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Agama Khonghucu, Umur 15 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 12 November 2008, berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. tanggal 17 Januari 2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Agama Khonghucu, Umur 7 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 12 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 18 Juli 2016. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Agama Khonghucu, Umur 6 Tahun, Lahir di Tanjungpinang, tanggal 18 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 14 September 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

kesemuanya diberikan kepada Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*) kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 217.000- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 12 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Perincian biaya :

Materai	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 72.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp.217.000- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);